

**EVALUASI PERUMUSAN KEBIJAKAN PEMBENTUKAN CALON DAERAH
OTONOMI BARU PERSIAPAN KOTA PANTON LABU PEMEKARAN
KABUPATEN ACEH UTARA PROVINSI ACEH**

Oleh :

Matius Bangun ¹⁾

Hendra ²⁾

Universitas Darma Agung ^{1,2)}

E-mail:

mbresearch28@gmail.com ¹⁾

hendra.nurdin80@gmail.com ²⁾

ABSTRAK

Pengaturan tentang pemerintahan daerah disebutkan dalam pasal 18 B ayat (1) UUD 1945 : Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Melalui Pemerintah (PP) Nomor 129 tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Penggabungan Daerah adalah sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi Daerah, Sosial Budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya Otonomi Daerah. Tujuan pembentukan Kota Persiapan Pantai Labu pemekaran dari Kabupaten Aceh Utara belum terwujud dan masih dalam prosese perumusan. Perumusan pemekaran Kota Persiapan Pantai Labu telah dilakukan langkah langkah sesuai dengan prosedur pemekaran sesuai ketentuan yang berlaku tentang pemekaran darta / wilayah. Pemekaran Kota Persiapan Panton Labu pemekaran dari Kabupaten Aceh Utara telah layak untuk di teruskan dalam mendapatkan pengesahan dari Pemerintah Pusat baik dilihat dari Aspek Administrasi, Fisik dan Teknis Kewilayahan. Pihak Pemerintah dapat segera mengevaluasi persyaratan yang telah di persiapkan oleh Panitia Pemekaran agar jika terdapat ketentuan yang belum terpenuhi dapat segera di lengkapi untuk terwujudnya Kota Persiapan Panton Labu sesuai dengan harapan masyarakat setempat.

Kata Kunci : Perumusan, Pemekaran, Kota Persiapan

PENDAHULUAN

Pengaturan tentang pemerintahan daerah disebutkan dalam pasal 18 B ayat (1) UUD 1945 : Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Selanjutnya pada ayat (2) pasal yang sama tercantum kalimat sebagai berikut : Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik

Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Kemudian dalam pasal 18 ayat (4) UUD 1945 : Gubernur adalah Kepala Pemerintahan Daerah Provinsi.

Reformasi sistem pemerintahan di Indonesia secara dramatis dimulai sejak Tahun 1998, yang diantaranya ditandai dengan perubahan sistem penyelenggaraan pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Saat itu desentralisasi diyakini dapat mewujudkan keadilan di bidang politik (political equity), sehingga diharapkan dapat memberikan kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan politik di tingkat lokal. Selain itu desentralisasi juga diyakini dapat

mewujudkan tanggung jawab pemerintah daerah (*local accountability*) dan demokratisasi yang didasari pertimbangan bahwa pemerintah daerah lebih tahu persoalan masyarakatnya.

Sejalan dengan komitmen dalam memperkuat sendi-sendi demokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang memegang teguh prinsip-prinsip *good governance*, maka Kemitraan untuk Pembaharuan Tata Pemerintahan atau *Partnership for Governance Reform*, telah mendukung dan bersama-sama Kementerian Dalam Negeri menyiapkan sebuah grand strategy (pada awalnya) dan kemudian menjadi grand design dan diadopsi dengan nama Desain Besar Penataan Daerah (Desartada) di Indonesia sampai Tahun 2025. Desartada ini diharapkan mampu mengendalikan dan mengarahkan pembentukan, penggabungan, dan penyesuaian daerah otonom sesuai dengan tujuan yang sesungguhnya.

Desartada yang telah selesai disusun, kemudian dibahas bersama dengan DPR RI, dan selanjutnya diakomodasikan dalam Revisi Rancangan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan perspektif yang lebih luas dan mengubah cara pandang dari paradigma pembentukan daerah ke paradigma penataan daerah, dengan tujuan untuk (1) peningkatan pelayanan publik, (2) percepatan demokratisasi, (3) percepatan pembangunan perekonomian daerah, (4) pengembangan potensi daerah, (5) peningkatan keamanan dan ketertiban, serta (6) memperpendek rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan. Penataan daerah yang ideal mencakup kebijakan pembentukan, penggabungan, dan penyesuaian daerah otonom serta evaluasi kemampuan dan pembinaan daerah otonom. Kebijakan ini harus dipelihara keberlanjutannya sehingga arti penataan daerah menjadi lengkap. Serangkaian tujuan dan harapan itulah yang selanjutnya

mendasari perlunya penyusunan desain besar penataan daerah di Indonesia.

Fenomena lapangan yang menunjukkan bahwa pemekaran wilayah pada otonomi daerah tentunya mempunyai daya tarik tersendiri, sehingga tidak heran jika terus menjadi perbincangan di berbagai kalangan baik birokrasi, organisasi masyarakat tokoh tokoh masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), akademisi, pemerhati/pengamat pembangunan, pers/media massa dan juga dari kalangan Dewan Perwakilan Rakyat sendiri.

Kuatnya wacana pemekaran tersebut semakin banyak diperbincangkan oleh berbagai kelompok di tengah masyarakat, para tokoh, lembaga swadaya masyarakat (LSM), antar elit politik, bahkan pembuat kebijakan sekalipun. Belum lagi tanggapan masyarakat beragam yang sedikit banyak meramaikan kontroversi tersebut. Banyak yang mempertanyakan urgensi gagasan/manuver tentang pembentukan Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) tersebut dengan berbagai alasan mendasar seperti alasan geografis, politis, sosiologis, religius bahkan historis.

Menyikapi hal tersebut Kementerian Dalam Negeri dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menilai bahwa telah muncul permasalahan baru dari hasil evaluasi terhadap Daerah Otonom Baru yang diakibatkan oleh akibat kebijakan yang sifatnya *bottom up* yaitu lebih melihat sisi politis dengan kurang memperhatikan sisi teknis prosedural pembentukan/pemekaran daerah. Akibatnya banyak daerah baru yang mekar belum memiliki kapasitas minimum untuk melakukan tugas distribusi pelayanan publik terhadap masyarakat. Atas hal tersebut di atas, penataan pemekaran daerah dan pembentukan daerah baru menjadi satu hal yang krusial yang perlu mendapatkan perhatian dari berbagai pihak.

Demikian juga bila dikaji kembali perubahan-perubahan yang terjadi selama

Republik ini berdiri upaya meningkatkan peran daerah dalam mengurus wilayahnya menjadi prioritas setiap rejim pemerintahan. Namun dalam kenyataannya terlihat bahwa perubahan kebijakan pengelolaan pemerintahan daerah tidak berjalan secara konsisten.

Berbagai konflik kepentingan dalam hubungan antara pusat dan daerah masih terlihat kurang harmonis. Sehingga menjadi pertanyaan besar, bagaimana seharusnya menciptakan hubungan yang tepat antara pusat dan daerah dan antar daerah baik dari segi wewenang, tanggung jawab dan hak-haknya, atau diperlukan perangkat peraturan perundang-undangan yang sebesar besarnya dapat mengakomodir kepentingan. Untuk itu dalam pembentukan CDOB pemerintah memandang perlu senantiasa di evaluasi.

Dengan dasar evaluasi pemekaran daerah yang komprehensif diharapkan dapat dirumuskan sejumlah kebijakan untuk menyusun penataan rencana pemekaran daerah dan pembentukan daerah baru ke depan. Dengan ini pula diharapkan pencapaian tujuan pemekaran daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan dapat lebih dioptimalkan seperti halnya pembentukan Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) yaitu Persiapan Kota Panton Labu pemekaran dari Kabupaten Aceh Utara,

Hal yang mendasar tentang pemekaran daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 di bandingkan dengan peraturan sebelumnya adalah tentang mekanisme pemekaran. Mekanisme pemekaran daerah yang dimaksud adalah diawali dengan pembentukan daerah Persiapan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Daerah Persiapan Otonomi Baru tersebut diberikan jangka waktu 3 (tiga) tahun untuk melakukan kegiatan administrasi yang dipimpin oleh kepala daerah persiapan.

Jika dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun daerah persiapan tersebut bisa

memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, maka barulah daerah persiapan dapat ditetapkan menjadi DOB. Sedangkan apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun daerah persiapan tidak bisa memenuhi persyaratan maka daerah persiapan tersebut tidak dapat melakukan pemekaran atau tidak dapat menjadi DOB.

Di Provinsi Aceh terdapat beberapa daerah yang diwacanakan untuk pembentukan Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) belakangan ini juga mencuat kepermukaan, Adapun pembentukan CDOB yang di wacanakan baik kabupaten maupun kota yang baru antara lain adalah Kabupaten Bandar Khalifah, Kabupaten Aceh Jaya Selatan, Kabupaten Aceh Raya, Kabupaten Kepulauan Selatan Besar, Kabupaten Aceh Malaka, Kota Maolabuh dan Kota Panton Labu. Di wilayah Kabupaten Aceh Utara yang sebelumnya sudah mengalami beberapa kali pemekaran yaitu Kota Lhokseumawe tahun 2001 dan Kabupaten Bireun tahun 1999, kini sedang bersiap-siap menyongsong terbentuknya CDOB Kabupaten Aceh Malaka dan Kota Panton Labu. Berdasarkan perkembangannya adapun Kecamatan yang akan bergabung dengan Kota Persiapan Panton Labu tersebut adalah :

- a) Kecamatan Tanah Jambo Aye,
- b) Kecamatan Seunuddin,
- c) Kecamatan Langkahan,
- d) Kecamatan Baktiya, dan
- e) Kecamatan Baktiya Barat.



Gambar 1. Sosialisai Pembentukan Kota Panton Labu

Adapun Kota Pantan Labu akan meliputi lima kecamatan tersebut memiliki luas wilayah 655,88 km² atau sekitar 19,89 persen dari luas Kabupaten Aceh Utara dengan jumlah penduduk 149.359 jiwa atau sekitar 24,78 persen dari jumlah penduduk Aceh Utara. Kota Pantan Labu terdiri dari 186 desa. Nama Pantan Labu sendiri merupakan ibukota Kecamatan Tanah Jambu Aye.

Meskipun sudah banyak upaya-upaya yang telah dilakukan dalam pemekaran daerah tersebut, rak dapat dihindari terdapat juga kendala da;am mewujudkannya. Salah satu adalah adanya moaratorium pemekaran wilayah/daerah dalam pembentukan daerah dimaksud. Namun dalam penelitian ini di fokuskan untuk mengkaji dari tinjaun akademis yang menganalisis persiapan persiapan pembentukan CDOB Pantan Labu pemekaran Kabupaten Aceh Utara. Penelitian dilakukan berdasarkan kajian teoritis dan prosedur ilmiah sehingga nantinya di samping sebagai Kajian Akademis dapat memberikan masukan bagi kebijakan-kebijakan yang akan datang khususnya bagi panitia pemekaran yang telah di bentuk di Kabupaten Aceh Utara.

Banyak juga pemekaran yang mendatangkan kemakmuran bagi daerah baru namun disadari sesuai dengan kajian yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri tak jarang juga banyak pemekaran yang di lakukan baik desa/kelurahan, kecamatan. Kabupaten/kota maupun provinsi tapi tidak menunjukkan perkembangan sebagaimana yang di harapkan di harapkan sesuai fengan tujuan pemekarannya.

Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pembangunan Nasional (Bappenas). memberikan evaluasi terhadap perumusan-perumusan yang sudah pernah di lakukan serta penyesuaian dengan ketentuan yang termaktum di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 sehingga dapat di lakukan perbaikan-perbaikan baik aspek Teknis (ekonomi, potensi daerah),

Administrasi (jumlah penduduk, luas daerah), Dukungan Masyarakat (sosial budaya, sosial politik dan pertimbangan lain) dari masyarakat setempat.

Diharapkan daerah otonom baru (DOB) dapat mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya setempat menurut prakarsa sendiri. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka ditetapkanlah syarat-syarat dan kriteria yang dirumuskan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 129 Tahun 2000 meliputi (i) kemampuan ekonomi; (ii) potensi daerah; (iii) sosial budaya; (iv) sosial politik; (v) jumlah penduduk; (vi) luas daerah dan (vii) pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.

Jika sebelumnya dasar hukum (aspek legalitas) dalam perumusan pembentukan CDOB adalah : Peraturan Pemerintah (PP) No. 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan, dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah; Bab II pasal 4 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pemekaran Daerah maka kini berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah prosedur Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) mengalami perubahan yaitu hanya menentukan 2 (dua) persyaratan untuk memekarkan satu daerah. Pemekaran Daerah dilakukan melalui tahapan Daerah Persiapan provinsi atau Daerah Persiapan kabupaten/kota, setelah memenuhi persyaratan dasar (baik kewilayahan dan kapasitas daerah) dan persyaratan administratif;

Melihat dari Latar Belakang tersebut di atas dalam rangka meningkatkan percepatan pembangunan, keseimbangan pembangunan yang berkeadilan serta pertumbuhan dan/atau mengembangkan potensi ekonomi daerah yang dimiliki Pemerintah Aceh khususnya Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) Kota Pantan Labu, yang sejalan dengan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB).

Selanjutnya didukung dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor 9 tahun tahun 2014, tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah, ini sebagai stimulus (mendorong) perkembangan, pertumbuhan serta pembangunan daerah Kota Panton Labu berdasarkan potensi sumber daya alam pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan berbagai sumber produktif yang dimiliki masyarakat.

Demikian juga hal ini diusahakan untuk menciptakan iklim produksi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan lain sebagainya secara efisien dan produktif. Selanjutnya dapat menciptakan efisiensi ekonomi yang mempunyai nilai tambah, sehingga dapat menciptakan kesejahteraan dan peningkatan perekonomian daerah Aceh khususnya

Daerah Otonomi Baru (DOB) Kota Panton Labu. Sebagai usaha mewujudkan kesejahteraan rakyat yang memiliki aktivitas produksi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan lain sebagainya, juga diperlukan keterlibatan pihak swasta serta seluruh unsur dan elemen masyarakat yang membantu Pemerintah Daerah Otonomi Baru (DOB) Kota Panton Labu, dalam usaha mempercepat pembangunan serta pertumbuhan ekonomi dan kehidupan masyarakat.

Dengan demikian akan terjalin hubungan sinergis juga segitiga yang berlaku secara simultan antara Pemerintah Daerah Otonomi Baru (DOB) Kota Panton Labu, pihak swasta dan masyarakat (antar sektor kehidupan) yang saling mendukung. Pemerintah Daerah Otonomi Daerah Panton Labu sebagai pemangku kekuasaan, dengan penetapan kebijakan yang mendukung usaha sektor produktif perekonomian secara keseluruhan dan yang bersentuhan dengan aktivitas rakyat seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan lain-lain. Pihak swasta

sebagai pengelola hasil produksi pertanian serta menjaga jaringan pasar yang stabil, serta berkelanjutan.

Kemudian masyarakat dalam berbagai sektor aktivitas kehidupan sebagai penyangga produksi pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan serta berbagai aktivitas lainnya terus mendapat pembinaan serta pengawasan secara baik dalam bentuk kelompok tani dan lainnya (*peer group*), yang mempunyai kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan. Hal ini dilaksanakan agar produksi pertanian, peternakan perikanan, perkebunan dan lain sebagainya dapat berkelanjutan dalam jangka panjang (*continuity*) terhadap perkembangan aktivitas produktif serta pertumbuhan perekonomian, demi menjaga usaha pemenuhan keinginan pasar dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kehidupan masyarakat mendasar pada sektor ril dan perekonomian produktif, serta bersentuhan langsung dengan aktivitas masyarakat akar rumput (*grass root*), dimana sektor pertanian sebagai "*leading sector*", perkebunan, peternakan, perikanan dan lainnya. Pada prinsipnya merupakan sektor yang perlu mendapatkan perhatian lebih besar dari pemerintah sebagai pemangku kekuasaan yang mengatur, mengelola dan bertanggung jawab sebagai amanah agar mampu meningkatkan kehidupan perekonomian, perkembangan, pertumbuhan menuju kehidupan masyarakat agar menjadi lebih sejahtera. Ini dikarenakan peranan dan kontribusinya yang sangat besar dan penting dalam rangka pembangunan ekonomi masyarakat dan bangsa, baik di tingkat nasional dan daerah. Dengan demikian, harapannya dapat memberikan devisa bagi negara, Provinsi Aceh dan mempunyai efek pengganda ekonomi (*economic multiplier effects*) yang tinggi. Hal ini secara serius melalui peningkatan aktivitas ekonomi kreatif, menciptakan dan pengembangan aktivitas sektor ril

kehidupan masyarakat Daerah Otonomi Baru (DOB) Kota Panton Labu. Dalam hal ini, kebijakan pemerintah agar menjadikan rendahnya ketergantungan konsumen ataupun konsumen lokal terhadap impor (*import-output*) yaitu produksi lokal, meningkatkan investasi menjadi wilayah atau daerah otonomi baru yang memiliki sumber daya alam (*resources*) potensial harus mengatasi angka kemiskinan dan pengangguran. Selanjutnya harus mampu tumbuh menciptakan kehidupan yang lebih baik atau sejahtera, dalam kehidupan pada era ekonomi kompetisi atau persaingan global yang semakin sengit.

Permasalahan kehidupan masyarakat yang sesungguhnya adalah tidak terlayannya keinginan masyarakat, tidak terciptanya keadilan, keseimbangan dan berada pada posisi kehidupan terpencil dan jauh dari perhatian pemerintah daerah sebagai pemangku kekuasaan. Usaha mengatasi permasalahan yang dihadapi masyarakat Daerah Otonomi Baru (DOB) Kota Panton Labu (khususnya Kota Panton Labu), sebagai salah satu kecamatan penyangga serta kehidupan perekonomian serta produktivitas mendukung Kabupaten Aceh Utara.

Ternyata dalam jarak tempuh sekitar satu (1) jam dari Ibukota Kabupaten Aceh Utara (Lhoksukon) menggunakan kendaraan, tidak mendapatkan perhatian serius terhadap pelayanan administrasi dan publik bagi kehidupan masyarakat, perkembangan kehidupan perekonomian serta produktivitas yang mampu menciptakan pertumbuhan dan pembangunan masyarakat, juga lingkungan kehidupan.

Berdasarkan keinginan menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih baik pada Calon Daerah Otonomi Baru (DOB), masyarakat semestinya mendapatkan pelayanan yang maksimal terhadap keinginan serta mendapatkan pelayanan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih memenuhi kehidupan. Karena itu, permasalahan yang dihadapi oleh wilayah Calon Daerah Otonomi Baru

(DOB) Kota Panton Labu yaitu tentang pelayanan serta pengelolaan kehidupan masyarakat dapat ditingkatkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; upaya-upaya yang dilakukan untuk memaksimalkan kehidupan ekonomi dan produktivitas; serta memaksimalkan potensi sumber daya alam untuk meningkatkan kehidupan masyarakat Panton Labu.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara telah mengambil Langkah-langkah menuju kearah persiapan pembentukan Kota Persiapan Pantai Labu. Bupati Aceh Utara melalui suratnya bernomor : 125.1/1006, Tanggal 19 Juli 2018 telah mengirimkan surat ke Kementerian Dalam Negeri perihal : *Mohon Penjelasan Tindak Lanjut Penjelasan Daerah Otonomi Baru*. Dalam menyikapi Surat Permohonan tersebut, Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah dengan Surat Nomor 135/7077OTDA, Tanggal 15 September 2018 Hal : *Penjelasan Penuataan Daerah* memberikan arahan sebagai berikut :

- 1) Perihal usulan Kota Panton Labu menjadi Daerah Otonomi Baru, merujuk pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah harus memenuhi persyaratan dasar dan persyaratan administrasi.
- 2) Sambil menunggu kebijakan pemerintah terkait penundaan pembentukan daerah otonomi baru, Bupati Aceh Utara dapat mempersiapkan kelengkapan persyaratan sebagaimana di maksud pada poin 3 (tiga) tersebut.

Demikian juga dalam rangka pembentukan CDOB Bupati Aceh Utara melalui Keputusan Nomor : 060/232/2018, Tanggal 31 Mei 2018 M/15 Ramadhan 1439 H telah

mengeluarkan Susunan Personalia Panitia Persiapan Daerah Otonomi Baru Kota Panton Labu dengan tugas melakukan persiapan persyaratan untuk prmbentukan DOB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



Gambar 2 . Panitia pemekaran Kota Panton Labu bersama DPRD Aceh Utara

Pada kesempatan lain, Gubernur Aceh Nova Iriansyah, kepada berbagai media usai acara Pelantikan Pengurus Forum Koordinasi Daerah Calon Daerah Otonomi Baru (Forkoda-CDOB) Aceh periode 2021 – 2025 pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2022 di Anjong Mon Mata, kompleks Meuligoe Gubernur Aceh mengharapkan agar upaya pembentukan daerah otonomi baru dapat terkoordinasi dan terkonsolidasi dengan baik dan berhasil di kemudian hari. Gubernur Aceh menegaskan bahwa Pemerintahan Aceh akan selalu memfasilitasi berbagai kegiatan Forkoda CDOB.

Sementara itu, Fuadri selaku Ketua Forkoda Aceh periode 2021-2025, mengapresiasi dukungan Pemerintah Aceh dan semua pihak terhadap rencana 6 (enam) CDOB di Aceh dalam memperjuangkan daerah otonom baru. Kami sangat membutuhkan dukungan dukungan Pemerintah Aceh, anggota DPRA, para anggota DPR RI dan DPD RI asal Aceh.

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah RI Fachrul Razi, mengapresiasi dukungan Pemerintah Aceh terhadap Forkoda CDOB dan berharap agar kegiatan ini bisa dipublikasikan secara

luas. Facrul Razi juga mengungkapkan, bahwa DPD RI selalu mengingatkan Pemerintah Pusat agar serius terhadap tuntutan pemekaran di berbagai daerah termasuk di Aceh.

Melihat dukungan yang besar dari masyarakat dan Pemerintah Provinsi Aceh serta komponen lainnya khususnya DPRA, para anggota DPR RI dan DPD RI asal Aceh meskipun Moratorium belum di cabut oleh pemerintah maka peneliti ingin menganalisis tentang hasil perumusan yang telah di lakukan, faktor-faktor pendorong dan penghambat serta kelayakan akan pembentukan Calon Pembentukan Pemekaran daerah Otonom Baru di Provinsi Aceh termasuk pemekaran Kabupaten Aceh Utara.

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Penelitian adalah pemikiran sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemecahannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran kata-kata. David H. Penny dalam Akhmadi, (2009 : 1). Lebih lanjut David H Penny menambahkan bahwa pada dasarnya penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan informasi dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteksnya khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Hardiansyah, 2010:9). Dilanjutkan oleh Lexy J. Moleong (2004 : 6) dalam bukunya mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus

yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Metode penelitian Kualitatif dengan sumber data primer melalui wawancara dengan Informan Kunci yaitu yang memahami dan memiliki kewenangan tentang permasalahan tentang Perumusan Pembentukan Persiapan Kota Panton Labu pemekaran Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh.

3.2 Subjek dan Objek Penelitian

Moleong (2010: 132) mendeskripsikan subjek penelitian adalah sebagai informan, baik Informan Kunci dan atau Informan pendukung. Subjek penelitian adalah orang yang dalam penelitian memberikan informasi tentang situasi dan kondisi tentang penelitian. Dalam sebuah penelitian subjek penelitian mempunyai peran yang sangat strategis karena dari subjek penelitianlah data dapat terkumpul dan dianalisis.

Sesuai pendapat Moleong (2010: 132) di atas maka pada penelitian kualitatif, subjek penelitian disebut dengan istilah informan yaitu orang yang berkompeten untuk dimintai informasi tentang data yang diinginkan peneliti terkait dengan penelitiannya. Adapun subjek penelitian dalam penelitian ini adalah para pemangku kebijakan yang ada hubungannya dengan Perumusan Pembentukan Daerah Otonom baru Persiapan Kota Panton Labu pemekaran Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh. Mereka adalah Walikota, Sekretaris Daerah, anggota DPRA, DPR RI, DPD utusan Aceh, Forum Pembentukan Daerah Otonom Baru, Panitia pembentukan Persiapan Kota Panton Labu dan lain sebagainya.

Sedangkan objek penelitian adalah yang menjadi fokus dari suatu penelitian. Objek penelitian tersebut dapat berupa substansi atau materi yang akan diteliti atau dipecahkan

permasalahannya. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah Perumusan Pembentukan Daerah Otonom Baru Persiapan Kota Panton Labu pemekaran Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh.

3.3 Sumber Data Penelitian

Lofland dan Lofland *dalam* Moleong (2010: 157) mengatakan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu :

a. Data Primer

Data primer adalah berbagai informasi dan keterangan yang diperoleh langsung dari sumbernya, yaitu para pihak yang dijadikan informan melalui hasil wawancara. Wawancara merupakan pengumpulan data dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan baik kunci maupun tambahan. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur yang menurut J. Moleong *dalam* Foima Sihombing (2019), yaitu wawancara yang pewawancarannya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Untuk itu digunakan pedoman-pedoman wawancara atau *interview guide*, dengan maksud agar pokok-pokok yang direncanakan dapat tercakup seluruhnya, agar data yang dikumpulkan tidak terlepas dari konteks permasalahan.

Ditambahkan Sugiyono (2014:54) informan penelitian yang menjadi sumber data primer ditentukan dengan metode *purposive sampling* dimana pengambilan sumber data dilakukan dengan cara sengaja dengan pertimbangan tertentu. Adapun yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah keterangan yang di sampaikan oleh selaku Pejabat Bupati Aceh Utara Provinsi Aceh, Sekretaris

Daerah Kabupaten Aceh Utara, Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Utara, Kepala Bagian Organisasi Aceh Utara, Sekretaris Panitia Pembentukan Persiapan Kota Panton Labu Kabupaten Aceh Utara; Para Camat 5 wilayah yang akan bergabung yaitu Camat Tanah Jombo Aye; Camat Langkahan; Camat Seunuddin; Camat Baktiya; dan Camat Baktya Barat.

Selain Informan Utama maka dalam penelitian ini juga dilakukan wawancara dengan informan pendukung yaitu yang mengetahui permasalahan tapi tidak memiliki kewenangan langsung terhadap permasalahan yang ada. Informan pendukung tersebut terdiri dari : Panitia pemerakarsa/pemekaran; Akademisi bidang Tata Kelola Pemerintahan, dan Tokoh masyarakat Kabupaten Aceh Utara (tokoh agama, adat, pemuda, pers dan lain sebagainya).

b. Data Sekunder

Sedangkan data sekunder dari penelitian ini adalah data yang sudah tersedia di Sekretariat Kabupaten Nias Utara dan instansi pemerintah lainnya. Demikian juga data data yang tersedia dari media baik media cetak maupun media elektronik dan media sosial. Adapun selengkapnya data-data tersebut antara lain adalah :

- 1) Rencana Pembangunan Daerah dari Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Aceh Utara;
- 2) Keadaan kependudukan, geografi, sumberdaya alam, sumberdaya manusia, infrastruktur, jaringan informasi dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Aceh Utara.
- 3) Data perekonomian dan keuangan dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) yang ada di Kabupaten Aceh Utara.

3.4 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik Pengumpulan Data dalam penelitian ini menggunakan beberapa cara, yaitu review dokumen (*document review*), diskusi kelompok terfokus (*Focus Group Discussion*), dan wawancara (*interview*), sebagai aktivitas memperkuat sumber data dan informasi yang diperlukan. Dalam hal ini dilakukan peninjauan lapangan secara langsung melihat serta memahami potensi daerah, kecamatan dan desa sebagai penunjang pengembangan serta pembangunan potensi yang dimiliki untuk kepentingan pembangunan perekonomian, produktivitas masyarakat pada tingkat pedesaan.

Berdasarkan manfaat empiris, bahwa teknik pengumpulan data kualitatif yang paling independen adalah tehnik wawancara mendalam, observasi partisipasi, bahan dokumenter serta tehnik-tehnik baru seperti penelusuran bahan-bahan dari internet. Demikian juga sesuai rujukan dari Strauss dan Corbin dalam Creswell, (2013) bahwa penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi. Teknik pengumpulan data tersebut antara lain adalah :

1) Wawancara Mendalam (Indepth Interview)

Wawancara mendalam secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarai (Bungin, 2010:111). Proses wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan orang-orang yang berkompeten tentang permasalahan yang menjadi objek penelitian. Orang yang di wawancarai

di sebut Indorman yang terdiri dari dua jenis yaitu Informan Kunci adalah orang yang mengetahui permasalahan dan memiliki kewenangan dalam pemecahan permasalahan serta Informan Pendukung yang adalah orang yang mengetahui permasalahan namun tidak memiliki kewenangan untuk memecahkan persoalan.

2) Observasi

Bungin (2010:115-116) menyebutkan bahwa observasi atau pengamatan adalah suatu kegiatan sehari-hari yang menggunakan panca indra sebagai alat bantu selain melalui telinga, penciuman, mulut dan kulit. Karena itu, observasi adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya. Penelitian ini menggunakan observasi non partisipan. Adapun objek observasi peneliti dalam penelitian ini adalah dengan mengamati proses komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh tim yang terlibat dalam proses Penyusunan Peraturan daerah oleh DPRD Sumatera Utara.

3) Studi Pustaka

Digunakan sebagai landasan teori dan sebagai arah dalam melaksanakan penelitian yang berkaitan dengan Analisis Evaluasi Perumusan Pembentukan Daerah Otonomi Baru Persiapan Kota Pantan Labu pemekaran Kabupaten Aceh Utara. Dalam studi Pustaka ini di kumpulkan dokumen dokumen yang berhubungan dengan penelitian dari berbagai instansi seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pusat Statistik serta organisasi perangkat daerah lainnya yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan penelitian.

3.5. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian kualitatif adalah orang yang memahami informasi tentang objek penelitian yang dibagi dalam jenis Informan Kunci (Utama) dan Informan Pendukung. Informan dalam penelitian ini dipilih dengan *purposive sampling* dengan kriteria tertentu dengan tujuan agar informasi yang didapatkan dalam penelitian ini dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Beberapa kriteria Informan sebagaimana di sampaikan oleh Moleong (2010: 165) antara lain adalah informan harus memiliki beberapa kriteria yang harus dipertimbangkan dengan ciri-ciri antara lain adalah

- a) Informan yang intensif menyatu dengan suatu kegiatan atau aktivitas yang menjadi sasaran atau perhatian penelitian.
- b) Informan masih terikat secara penuh dan aktif pada lingkungan dan kegiatan yang menjadi sasaran penelitian.
- c) Informan mempunyai cukup banyak waktu atau kesempatan untuk dimintai informasi
- d) Informan yang dalam memberikan informasi tidak cenderung diolah atau dikemas terlebih dahulu.

Berdasarkan pendapat tersebut, maka peneliti menentukan informan berdasarkan kriteria tersebut, informan yang peneliti tentukan adalah orang-orang yang menjalankan tugas dan ikut berperan dalam hubungannya dengan Perumusan Pembentukan Kota Pantai Labu Pemekaran dari Kabupaten Aceh Utara. Adapun Informan tersebut adalah :

- 1) Usman Abdullah selaku Pejabat Bupati Aceh Utara Provinsi Aceh.
- 2) Said Mahdum Majid Dr. A. Murtala M.Si selaku Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Utara.
- 3) Fuad Cahyadi SSTP selaku Kabag Organisasi Aceh Utara

- 4) Tgk. Muhammad Isa selaku Sekretaris Panitia Pembentukan Persiapan Kota Pantan Labu Kabupaten Aceh Utara.
- 5) Para Camat 5 wilayah yabg akan bergabung yaitu Fauzi Saputra, S.STP Camat Tanah Jombo Aye; Ramli, S.Sos Camat Langkahan; Ismohor S.STP Camat Seunuddin; Saefullah S.Sos Camat Baktiya; Abdurrahman Camat Baktya Barat.

Selain Informan Utama maka dalam penelitian ini juga di lakukan wawancara dengan informan pendukung yaitu yang mengetahui permasalahan tapi tidak memiliki kewenangan langsung terhadap permasalahan yang ada. Informan pendukung tersebut terdiri dari :

- a) Panitia pemerakarsa/pemekaran
- b) Akademisi bidang Tata Kelola Pemerintahan,
- c) Tokoh masyarakat Kabupaten Aceh Utara (tokoh agama, adat, pemuda, pers dan lain sebagainya).

3.6 Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat utama penelitian ini dilakukan terutama di Kabupaten Aceh Utara khususnya di lima kecamatan yang rencana akan bergabung dengan Persiapan Kota Pantan Labu Provinsi Aceh. Sedangkan tempat wawancara adalah di masing-masing kantor atau sekretariat yang menjadi Informan Kunci dalam penelitian ini sedangkan Informan Pendukung di wawancarai di alamat masing-masing atau di tempat yang sedang berada untuk di wawancarai.

Waktu penelitian diperkirakan sekitar 2 (dua) bulan setelah dilakukan Seminar Proposal pada awal bulan September 2022. Dengan demikian penelitian baik wawancara, observasi, Studi Pustaka dan lain akan di lakukan pada pertengahan September sampai pertengahan November 2022.

3.7. Analisis Data

Analisis Data adalah suatu tahapan kegiatan setelah data dan informasi di kumpulkan baik dari data primer maupun data sekunder yang tujuannya adalah untuk memberikan informasi sesuai dengan tujuan dan manfaat penelitian. Nazir (2005:346) mengemukakan bahwa analisis data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah karena dengan analisislah data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian.

a. Analisis Diskriptif

Tujuan dari penelitian deskriptif adalah menghasilkan gambaran akurat tentang sebuah kelompok, menggambarkan mekanisme sebuah proses atau hubungan, memberikan gambaran lengkap baik dalam bentuk verbal atau numerikal, menyajikan informasi dasar akan suatu hubungan, menciptakan seperangkat kategori dan mengklasifikasikan

b. Analisis Kebijakan

Analisis kebijakan ialah proses atau kegiatan mensintesa informasi, termasuk hasil-hasil penelitian, untuk menghasilkan rekomendasi opsi desain kebijakan publik. Kebijakan publik ialah keputusan atau tindakan pemerintah yang berpengaruh atau mengarah pada tindakan individu dalam kelompok masyarakat.

Dalam penelitian ini antara teori, kebijakan pemekaran yang berhubungan dengan Faktor Pendorong secara Internal (Kekuatan) dan Eksternal (Peluang) serta Faktor Penghambat baik Internal (Kelemahan) maupun Eksternal (Hambatan), kemudian persyaratan pemekaran (Administrasi, Teknis dan Fisik), dilanjutkan dengan Penelitian Terdahulu yang terkait serta temuan-temuan peneliti di lapangan menjadi unsur-unsur analisis untuk melihat kelayakan pembentukan

Persiapan Kota Panton Labu pemekaran dari Kabupaten Aceh Utara, Lifia Anis Tahara Andi Lantara (2016) dalam suatu penelitiannya tentang Pengaruh Pemekaran Wilayah Kecamatan Terhadap Pembangunan dan Pelayanan Publik di Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara. Kecamatan yang dimekarkan pada tahun 2012 lalu dengan menggunakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 adalah hasil dari pemekaran Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara. Menurut peneliti Sdr. Lifia Anis Tahara Andi Lantara pemekaran Kecamatan Tana Lili adalah sesuai tuntutan dari masyarakat yang berinisiatif untuk memajukan kecamatan ini untuk mempercepat pembangunan daerah dan mempermudah pelayanan administrasi pemerintahan kepada masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Keadaan Daerah Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Aceh Utara yaitu kabupaten yang berdiri tanggal 14 November 1956 dengan dasar hukum sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956, Adapun ibu kota kabupaten ini adalah Kota Lhoksukon dengan keterangan sebagai berikut :

- Luas Total wilayah :3.236,86 km².
- Jumlah populasi penduduk tahun 2021 :593.511 jiwa atau
- kepadatan penduduk sebesar :183/km² Jiwa
- Jumlah Penduduk Laki-laki : 293.231 Jiwa
- Jumlah Penduduk Perempuan : 300.261 Jiwa.
- Jumlah Kecamatan : 27 Kecamatan
- Jumlah Kemukiman
- Jumlah Desa/Gampong

Kabupaten Aceh Utara tergolong sebagai kawasan industri terbesar di Provinsi Aceh dan juga tergolong industri terbesar di luar pulau Jawa,

khususnya dengan dibukanya industri pengolahan gas alam cair PT Arun LNG di Lhokseumawe pada tahun 1974. Di daerah wilayah ini juga terdapat pabrik-pabrik besar lainnya : Pabrik Kertas Kraft Aceh, pabrik Pupuk AAF (Aceh Asean Fertilizer) dan pabrik Pupuk Iskandar Muda (PIM). Besarnya APBD pada tahun 2021 yang lalu adalah Rp 2.339.452.690.669,- dengan perincian Pendapayan Asli daerah (PAD) Rp 358.698.548.452- dan Dana Alokasi Umum (DAU) adalah sebesar Rp 911.862.322.000,- yang digunakan untuk membiaya pembangunan dari berbagai sektor serta pelaksanaan roda pemerintahan.

Aktivitas masyarakat Aceh yang secara realitas lebih banyak bergerak pada sektor pertanian (diperkirakan sekitar 49%), berkaitan dengan program pemerintah khususnya usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan meningkatkan aktivitas pembangunan dan proyek untuk kepentingan masyarakat. Didalam Undang-undang Pemerintahan Aceh (UUPA) pasal 16, ayat 3 disebutkan bahwa Urusan Pemerintahan Aceh yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhususan Aceh, dan potensi unggulan Aceh.

Usaha pengembangan produksi unggulan berbagai sektor, terutama sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan lain sebagainya, sebagai sektor 852 Desa/Gampong ekonomi dan kehidupan rakyat yang bersifat agraris menjadi suatu pilihan pembangunan yang tidak dapat diabaikan begitu saja dan sesuai

dengan isi UUPA. Pasal 141 ayat (1) UUPA mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan Aceh dan kabupaten/kota disusun secara komprehensif sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan: a) nilai-nilai Islam; b) sosial budaya; c) berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; d) keadilan dan pemerataan; dan e) kebutuhan. Selanjutnya pada ayat (2) disebutkan bahwa Perencanaan pembangunan Aceh/kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Untuk menyikapi berbagai program kerja Pemerintahan Aceh, selanjutnya disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) yang merupakan satu tahapan rencana pembangunan yang harus disusun oleh semua tingkatan pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan kabupaten/kota, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Untuk menindaklanjuti Undang-Undang tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, kemudian disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Dalam hal ini pula, Permendagri Nomor 86 Tahun

2017 tentang perencanaan pembangunan, pengelolaan dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah dalam jangka menengah. Ini juga merupakan penyempurnaan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 mengamanatkan, Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya. Demikian juga berlandaskan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah yang diatur pada Pasal 32 (Ayat 1 dan 2) dan 33 (Ayat 1,2 dan 3) mengenai pembentukan/pemekaran daerah dan pembentukan daerah baru, sebagai usaha percepatan pembangunan sesuai dengan perencanaan pembangunan daerah. Selanjutnya diharapkan pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Demikian pula, Permendagri tersebut menjelaskan tentang dokumen perencanaan yang harus disusun oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah termasuk penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) untuk jangka waktu lima tahun.

Dalam sektor pertanian, daerah ini mempunyai keunggulan reputasi sendiri sebagai penghasil beras yang sangat penting. maka secara keseluruhan Kabupaten Aceh Utara merupakan daerah Tingkat II yang paling potensial di provinsi dan pendapatan per kapita di atas paras Rp. 1,4 juta tanpa migas atau Rp. 6 juta dengan migas. Ladang gas dan

minyak ditemukan di Lhokseumawe, ibu kota Aceh Utara sekitar tahun 1970-an. Kemudian, Aceh pun mulai didatangi para investor luar negeri yang tertarik pada sumber daya alamnya yang melimpah. Sejak saat itu, gas alam cair atau Liquefied Natural Gas (LNG) yang diolah di kilang PT Arun Natural Gas Liquefaction (NGL) Co, yang berasal dari instalasi ExxonMobil Oil Indonesia Inc. (EMOI) di zona industri Lhokseumawe, telah mengubah wilayah ini menjadi kawasan industri petrokimia modern.

Kegiatan ekonomi Kabupaten Aceh Utara didominasi oleh dua sektor, yaitu sektor pertambangan dan penggalian, serta sektor industri pengolahan. Pada sektor pertambangan, sumur-sumur gas yang diolah PT Exxon Mobil Oil Indonesia tentu menjadi salah satu faktor keunggulan sektor ini. Dengan kontribusi Rp 8,6 triliun Pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2000, ia menempati peringkat pertama dengan disusul oleh sektor industri sebesar Rp 4,7 triliun.

Pada wilayah dataran rendah lebih sering dilanda banjir ketika curah hujan tinggi di selatan, salah satu wilayah yang menjadi daerah langganan banjir kiriman dari selatan adalah kecamatan Lhoksukon, Matangkuli, Pirak, Samudera, Lapang, Tanah Luas, Tanah Pasir dan Meurah Mulia. Luapan dari sungai Keureutoe dan Sungai Pasee menjadi momok tahunan bagi masyarakat Aceh Utara di kecamatan-kecamatan tersebut. Wilayah dataran rendah didominasi oleh lahan pertanian berupa persawahan dan permukiman penduduk, dipesisir terdiri dari tambak perikanan air asin sementara di wilayah dataran tinggi lahan perkebunan yang mulai digarap secara meluas oleh masyarakat. Potensi pertanian di Aceh Utara masih belum bisa diandalkan guna

meningkatkan taraf hidup masyarakatnya dikarenakan sistem pengairan persawahan masih mengandalkan irigasi tradisional dan sebagiannya malah masih berupa sawah tadah hujan.

Dibidang perkebunan sendiri Aceh Utara memiliki perkebunan kelapa sawit, karet dan kakao yang dikelola oleh PT Perkebunan Nusantara I yang mengelola lahan perkebunan kelapa sawit pada areal seluas 46.377 ha, karet 11.918 ha dan kakao seluas 354 ha. Selain penanaman komoditas pada areal sendiri + inti, PTPN I juga mengelola areal Plasma milik petani seluas 16.832 ha yang terdiri dari areal kelapa sawit 6.714 dan karet 10.118 ha. Pada awalnya PTPN I ini juga mengelola perkebunan tebu yang diproduksi menjadi gula di pabrik gula Cot Girek, tetapi pabrik tersebut tidak beroperasi lama hingga pada akhirnya dikonversi menjadi pabrik pengolahan kelapa sawit.

Adapun batas-batas wilayah terdiri dari :

- Sebelah Utara dengan Selat Malaka dan Kota Lhokseumawe;
- Sebelah Timur dengan Kabupaten Aceh Timur,
- Sebelah Selatan dengan Kabupaten Bener Meriah, dan
- Sebelah Barat dengan Kabupaten Bireuen.

Kabupaten Aceh Utara sekarang menempati bekas wilayah Kerajaan Islam Samudera Pasai. Kesultanan Pasai menurut beberapa pendapat disebutkan sebagai kerajaan pertama yang mengadopsi sistem pemerintahan Islam di Nusantara. Kesultanan Pasai mengalami lebih kurang 300 tahun masa jaya hingga kedatangan penjelajah dari Eropa yang menundukkan kesultanan itu hingga hampir tak bersisa.

Sedikit saja dari jejak sejarah kebesaran Kesultanan Pasai yang masih dijumpai saat ini. Situs sejarah

Kesultanan Samudera Pasai yang paling menonjol adalah kompleks makam Sultan Malikussaleh dan Makam Sultanah Nahrasiyah yang berlokasi di pesisir kecamatan Samudera saat sekarang ini. Pada masa lalu sering kali para arkeolog sejarah menemukan berbagai benda berupa koin emas yang terpendam berserakan di tanah pada bekas pertapakan ibu kota Kesultanan Pasai masa lampau, tetapi kini penemuan ini sudah jarang terjadi.

Seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan wilayah, penambahan penduduk dan semangat otonomi daerah pada tahun 1999 pada bekas kewedanaan Bireun ditetapkan menjadi Kabupaten Bireuen dan pada tahun 2001 Kota Lhokseumawe menyusul menjadi kotamadya yang baru lepas dari Kabupaten Aceh Utara sekarang pada 14 Maret 2019 yang lalu muncul wacana pemekaran kota baru yaitu Kota Persiapan Panton Labu menyusul juga menjadi Kota yang baru.

Adapun pusat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Utara dibagian barat terletak di Kecamatan Dewantara yang berbatasan langsung dengan Kota Lhokseumawe. Sedangkan sebagai pengganti Lhokseumawe (sebelum menjadi kota otonom berstatus ibukota Kabupaten Aceh Utara) yaitu Lhoksukon, terus mengalami pertumbuhan sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Aceh Utara dan pusat pertumbuhan ekonomi di bagian tengah wilayah Kabupaten Aceh Utara.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Tujuan pembentukan Kota Persiapan Pantai Labu pemekaran dari Kabupaten Aceh Utara belum terwujud dan masih dalam proses perumusan. Perumusan pemekaran Kota Persiapan Pantai Labu telah dilakukan langkah langkah sesuai dengan prosedur pemekaran sesuai

ketentuan yang berlaku tentang pemekaran darta / wilayah.

Pemekaran Kota Persiapan Panton Labu pemekaran dari Kabupaten Aceh Utara telah layak untuk di teruskan dalam mendapatkan pengesahan dari Pemerintah Pusay baik dilihat dari Aspek Administrasi, Fisik dan Teknis Kewilayahan.

Saran

Pihak Pemerintah dapat segera mengevaluasi persyaratan yang telah di persiapkan oleh Panitia Pemekaran agar jika terdapat ketentuan yang belum terpenuhi dapat segera di lengkapi untuk terwujudnya Kota Persiapan Panton Labu sesuai dengan harapan masyarakat setempat.

Tujuan pembentukan Kota Persiapan Pantai Labu pemekaran dari Kabupaten Aceh Utara belum terwujud dan masih dalam proses perumusan. Perumusan pemekaran Kota Persiapan Pantai Labu telah dilakukan langkah langkah sesuai dengan prosedur pemekaran sesuai ketentuan yang berlaku tentang pemekaran darta / wilayah.

Pemekaran Kota Persiapan Panton Labu pemekaran dari Kabupaten Aceh Utara telah layak untuk di teruskan dalam mendapatkan pengesahan dari Pemerintah Pusay baik dilihat dari Aspek Administrasi, Fisik dan Teknis Kewilayahan.

Pihak Pemerintah dapat segera mengevaluasi persyaratan yang telah di persiapkan oleh Panitia Pemekaran agar jika terdapat ketentuan yang belum terpenuhi dapat segera di lengkapi untuk terwujudnya Kota Persiapan panton Labu sesuai dengan harapan masyarakat setempat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku – Buku

Afrizal. 2014. Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin

- Ilmu. Jakarta. Penerbit Rajawali Pers.
- Burhan Mungin. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Andik Wahyun Muqoyyidin Wahyunun Andik.2010. Pemekaran Wilayah dan Otonomi Daerah Pasca Reformasi di Indonesia: Konsep, Fakta Empiris, dan Rekomendasi Ke Depan.
- Herawati Retno Nunik. 2011. Pemekaran Daerah Di Indonesia.Politika Jurnal Ilmu Politik.2(1): Hlm. 57-65
- Jeremias T. 2008. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik : Konsep, Teori dan Isu. Yogyakarta : Penerbit Gava Media.
- Khalid, T. M. 2012. Otonomi Daerah : Tujuan Pemekaran dan Penggabungan Daerah. (dalam <http://tengkumahesakhalid.blogspot.com>. 2012)
- Purwanto, D.A. 2008. Studi Evaluasi Dampak Pemekaran Daerah 2001-2007 oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bekerja sama dengan United Nations Development Programme (UNDP). (dalam <http://undp.or.id>. 2008)
- Kambuno H.2012. Pemekaran Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Journal. Neliti.com.1(1): Hlm. 6-8
- M.Zaunuddin. 2015. Partisipasi Politik: Kajian Rencana Pemekaran Kabupaten Mandau dari Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau.
- Ni Luh Putu Suartami (2014) Analisis Yuridis Terkait Pemekaran Daerah Berdasarkan Prinsip Otonomi Daerah
- Prima Maryos Rinaldo Pandie (2018) Kelayakan Daerah Otonom Baru Kabupaten Amanatu <https://doi.org/10.33701/jiapd.v10i2.275>
- Suratmin Dwi Surya.2014. Persepsi Masyarakat Tentang Kesejahteraan Masyarakat Desa Bagelen Kecamatan Gedongtataan Kabupaten Pesawaran Setelah Pemekaran Tahun 2012. digilib.unila.ac.id. 9(3):

Jurnal-Jurnal :

- Abdulah MA (2011) Faktor faktor Pendukung dan Pennghambat dalam pemekaran Kabupaten Mamasa.
- Astika Ummy Athahirah Vol 21, No 1 (2019): Sosiohumaniora, Maret 2019 Kesiapan Pemekaran Kabupaten Renah Idojati di Provinsi Sumatera Barat.
- Bagio Kadaryanto (2018) Implikasi Pembentukan Daerah Persiapan Otonom Baru Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Untuk Peningkatan Kesejahteraan Rakyat